BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam membangun perekonomian daerah, berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dan instrumen penyedia lapangan kerja sebagai pengentasan kemiskinan di daerah;
b. bahwa untuk mengurangi beban petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka terwujudnya ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diberikan bantuan berupa layanan bajak sawah gratis bagi petani;
c. bahwa layanan bajak sawah gratis merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya peningkatan produktivitas petani untuk meningkatkan produksi pertanian.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pelaksanaan Layanan Bajak Sawah Gratis;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahunn 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1).
7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
4. Dinas Pertanian selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan.
6. Alat dan/atau Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak yang digunakan untuk kelancaran kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
7. Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan milik orang lain.
9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Koordinator Kecamatan adalah orang yang bertugas mengkoordinir berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan.
12. Operator adalah orang yang mengoperasionalkan alat mesin pertanian/Alsintan.
13. Lahan adalah luasan tanah yang dijadikan media tanam untuk usaha pertanian.
14. Bahan Bakar Minyak adalah suatu jenis zat/bahan yang digunakan sebagai bahan bakar Alsintan agar bisa dioperasionalkan.
15. Sistem Manajemen penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan ole Kementerian Pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani/KEP.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Layanan Bajak Sawah Gratis;
b. Penyelenggara Layanan Bajak Sawah Gratis;
c. Tata Cara Permohonan Layanan Bajak Sawah Gratis;
d. Kerjasama;
e. Penganggaran dan Pertanggungjawaban ;
f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS
Bagian Kesatu
Jenis Layanan

Pasal 3

(1) Layanan bajak sawah gratis diberikan dalam rangka mengurangi beban petani dalam meningkatkan hasil produksi dan upaya peningkatan kesejahteraan petani.
(2) layanan bajak sawah gratis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan berupa :
    a. Alsintan disediakan pemerintah kabupaten dan seluruh pembiayaan layanan bajak sawah gratis, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
    b. Alsintan disediakan oleh poktan/gapoktan dan seluruh pembiayaan layanan bajak sawah gratis, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
    c. Bajak sawah gratis dilaksanakan oleh pihak ketiga dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten.
(3) Pembiayaan layanan bajak sawah gratis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi :
    a. Upah operator; dan
    b. Belanja bahan bakar minyak.
(4) Layanan bajak sawah gratis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai peraturan perundangan-perundangan berlaku.

Bagian Kedua
Kriteria Petani Penerima Layanan Bajak Sawah Gratis

Pasal 4

Kriteria petani penerima layanan bajak sawah gratis dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Petani penggarap dengan dibuktikan Surat Keterangan Kepala Desa Setempat;
b. Petani tergabung sebagai Poktan/gapoktan dan terdaftar dalam SIMLUHTAN;
c. Petani terdaftar sebagai penduduk Kabupaten; dan
d. Petani menggarap lahan paling luas 5.000 m^2.

Bagian Ketiga
Kriteria Lahan Layanan Bajak Sawah Gratis

Pasal 5

Kriteria lahan penerima layanan bajak sawah gratis dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lahan sawah paling luas 5.000 m^2 (lima ribu meter) persegi untuk 1 orang petani;
b. Lahan sawah petani dalam kondisi siap untuk di bajak.

BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Layanan bajak sawah gratis dilakukan Dinas.
(2) Penyelenggaraan bajak sawah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pelaksana Layanan Bajak Sawah Gratis.
(3) Tim Pelaksana Layanan Bajak Sawah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN LAYANAN BAJAK GRATIS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Petani penggarap dan petani pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas;
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan bahan-bahan sebagai berikut :
    1. Fotocopy KTP;
    2. Surat keterangan Kepala Desa Setempat bagi Petani penggarap;
(4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan verifikasi oleh Dinas.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar operasional prosedur.
(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berupa layak dan/atau tidak layak;
(2) Format berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal petani pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan layak sebagai penerima layanan bajak sawah gratis, dinas penyelenggara dapat melaksanakan layanan bajak sawah gratis;
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dinyatakan tidak layak, maka tidak diberikan layanan bajak sawah gratis.
(3) Informasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) disampaikan kepada pemohon.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyelenggaraan layanan bajak sawah gratis, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan layanan bajak gratis.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penggaranan layanan bajak sawah gratis melalui sumber dana APBK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban layanan bajak sawah gratis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan layanan bajak sawah gratis.
(2) Pembinaan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui dinas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 16 April 2025 M
17 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SELATAN

MIRWAN MS

Diundangkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 16 April 2025 M
17 Syawal 1446H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS

1. Format Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN
LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS KABUPATEN ACEH SELATAN

....., ...2025
Kepada Yth, BUPATI ACEH SELATAN
c/q Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan
di-
Tapaktuan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan layanan bajak sawah gratis pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan dengan keterangan sebagai berikut :

Luas :
Lokasi :
Rencana Tanam :

Demikian disampaikan, besar harapan saya permohonan ini dapat di kabulkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

Diketahui Oleh :

Ketua Kelompok Tani.....,

.....

Kepala Desa.....,

.....

2. Format Berita Acara Verifikasi

BERITA ACARA VERIFIKASI
LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS KABUPATEN ACEH SELATAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun ..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap layanan bajak sawah gratis :

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini disampaikan keterangan terhadap yang bersangkutan sebagai berikut :

Petani Penggarap	: Ya/Tidak
Tergabung dalam kelompok tani yang terdaptar di SIMLUHTAN	: Ya/Tidak
Luas Lahan	: .....M^2

Berdasarkan keterangan tersebut di atas yang bersangkutan LAYAK/TIDAK LAYAK mendapat layanan bajak sawah gratis Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal tersebut di atas,

Penyuluh Pertanian Desa..... Koordinator Kecamatan,

....

Mengetahui :
Kepala Desa .....

.....

3. Format Berita Acara Pengukuran Luas Bajak Sawah Gratis

BERITA ACARA PENGUKURAN LUAS BAJAK
LAYANAN BAJAK SAWAH GRATIS KABUPATEN ACEH SELATAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun ..... telah dilaksanakan pengukuran terhadap layanan bajak sawah gratis :

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini disampaikan bahwa telah dilaksanakan pengukuran luas bajak layanan bajak sawah gratis terhadap lahan sawah yang bersangkutan dengan keterangan sebagai berikut :

Luas :

Operator :

Dokumen : Foto Sebelum Bajak, Foto Sedang Bajak, Foto Setelah Bajak dan Peta Polygon (terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal tersebut di atas,

Penyuluh Pertanian Desa..... Koordinator Kecamatan,

....

Mengetahui :
Kepala Desa .....

.....

BUPATI ACEH SELATAN

MIRWAN MS